



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

**RANCANGAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (R-RKPDes)
TAHUN ANGGARAN
2024**

**DESA SILUMBOYAH
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyajikan dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024 Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Camat Siempat Nempu Hulu;
2. Sekretaris Camat;
3. Kasi PMD ;
4. Pendamping Desa;
5. Pendamping Lokal Desa

Dan semua pihak yang telah membantu terutama dari segi bimbingan, dukungan dan dorongan sehingga kami dapat menyusun dokumen RPJMDes ini dengan baik.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024 Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu kami susun sebagai pedoman dasar bagi Pelaku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta pedoman bagi pelaku Pembangunan di tingkat desa. Semoga dokumen ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa Silumboyah khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari masih terdapat banyak sekali kekeliruan, kekurangan dan kesalahan baik dalam tata bahasa penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pembaca dan pihak-pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Silumboyah demi kemajuan yang lebih baik.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, atas kekurangan kami memohon maaf, semoga dengan tersusunnya RKPDes Tahun 2024 Desa Silumboyah dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

KEPALA DESA SILUMBOYAH

GOMGOM SIMANULLANG



PERATURAN DESA

TENTANG

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024

**DESA SILUMBOYAH
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI**



**KEPALA DESA SILUMBOYAH
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA SILUMBOYAH
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG**

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (R-RKP Desa)
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA SILUMBOYAH,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Silumboyah Tahun 2022

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2024);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6;
 16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 20115 Nomor 8);
 17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 28.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SILUMBOYAH

dan

KEPALA DESA SILUMBOYAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) SILUMBOYAH TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- (1) Desa adalah Desa Silumboyah
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis
- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP Desa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (10) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- (11) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa
- (12) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (13) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- (14) APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (15) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
- (16) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (17) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi untuk Tahun 2024.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RKPDes meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa sebagai

kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKPDes.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDes.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKPDes

Pasal 5

Isi dan uraian RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKPDes.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2022

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Silumboyah
pada tanggal April 2024

KEPALA DESA SILUMBOYAH

GOMGOM SIMANULLANG

Diundangkan di Desa Silumboyah
pada tanggal April 2024
SEKRETARIS DESA SILUMBOYAH

NURZANNAH MANULLANG

LEMBARAN DESA SILUMBOYAH TAHUN 2024 NOMOR 1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ----- i

Peraturan Tentang RKPDes----- ii

Daftar Isi ----- iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang----- I-1

1.2.Maksud dan Tujuan ----- I-4

1.3.Dasar Hukum dan Penyusunan----- I-5

1.4. Sistematika Penyusunan ----- I-6

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2022

2.1.Kondisi Objektif Desa ----- II-1

2.2.Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun
Sebelumnya ----- II-8

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun
Sebelumnya ----- II-9

2.4..Permasalahan dan Isu Strategis ----- II10

BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun 2023 ----- III-1

3.2. Pagu Indikatif Desa ; ----- III.2

3.3. Pendapatan Asli Desa; ----- III.3

3.4.Swadaya Masyarakat Desa; ----- III.4

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM,KEGIATAN,DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa IV.1

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kegiatan desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa Silumboyah Tahun Anggaran 2024.

1.2. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Silumboyah Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan:

- a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
 - a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - b. Pagu Indikatif Desa;
 - c. Pendapatan Asli Desa;
 - d. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa;
 - h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim

- penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
 7. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
 8. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
 9. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
 10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

1.3. Visi dan Misi Desa Silumboyah

1.3.1 Visi

Visi Desa Silumboyah yang tertuang dalam RPJM Desa Silumboyah Tahun 2021, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Silumboyah, yaitu:

“GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA SILUMBOYAH YANG JUJUR, ADIL, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA”.

Visi Pembangunan Desa Silumboyah tersebut mengandung makna:

Menciptakan semangat kegotongroyongan bahu membahu dalam kebersamaan untuk membangun desa silumboyah yang lebih baik, jujur, adil, sejahtera dan berakhlak mulia.

Bahwa pemerintah Desa bersama masyarakat berkeinginan lima tahun kedepan kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera, baik sejahtera lahir maupun batin.

Untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan Desa Silumboyah diperlukan dukungan masyarakat dan semua instansi/elemen sehingga desa silumboyah tercipta suasana keamanan dan ketertiban desa.

1.3.2 Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Silumboyah, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Silumboyah adalah:

1. Memberikan Pelayanan Prima bagi Masyarakat.
2. Meningkatkan Pembangunan guna percepatan ekonomi melalui perbaikan sarana dan prasarana umum.
3. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat atau dengan pihak lain.
4. Meningkatkan Perekonomian dan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Silumboyah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Silumboyah tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Silumboyah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Silumboyah tahun 2023 serta menganalisis prospek pembangunan Tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Silumboyah Tahun 2021 ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Silumboyah. yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2024.

1.5. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Silumboyah Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dari Dengan mengubah Undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 5)

1.6. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Silumboyah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Yang mendirikan Huta Silemboya-Meang ialah si Ali marga Sihaloho turun dari Kuta Delleng Tanah Maha, waktu Verkiezing K.K. (Pemilihan Raja) pada Tahun 1910 beliau ikut menjadi Kandidat tetapi kalah, supaya Ali Sihaloho senang sebagai penghibur hati Raja-Raja di izinkanlah beliau untuk mendirikan *Huta* (Kampung) di Silemboya-Meang, yaitu Tanah dari Marga Bintang, maka sejak tanggal 4 Oktober Tahun 1920 Ali Sihaloho resmi jadi pendiri dan pemilik tanah Silemboya-Meang yang diperbuat oleh Jaihotan Kepas dan ditandatangani oleh P. Tuan Gezaghebber dan Tuanku Demang der Dairilanden.

Pemerintahan Desa telah ada sebelum nama Desa Silumboyah pada masa Penjajahan Belanda walaupun pada saat itu belum dikenal sebutan wilayah. Tetapi kehadiran sebuah Pemerintahan pada zaman tersebut dapat dirasakan oleh Masyarakat pada masa kepemimpinan Raja yang disebut *Pertaki*, tentang susunan Pemerintahan *Aoer (Sulang Silima)* sudah diberitahu dalam Sejarah Negeri Sitellu Nempu yang terdiri dari:

- a. *Perisang-isang*
- b. *Perekurekur*
- c. *Pertulantengah*
- d. *Perbeteken*

Pada Tahun 1949 Ali Kaloko menyerahkan Pemerintahan Kampong Silumboyah-Meang kepada Isak Purba masa jabatanya selama 15 tahun, pada tahun 1964 terlaksanalah pemilihan Kepala Kampung yang pertama yang dimenangkan oleh Lemeri Viktor Sihite dan pemerintahan Silumboyah-Meang masih berurusan di Kecamatan Induk Siempat Nempu (Bunturaja) setelah pemekaran Siempat nempu Hulu Kampung Silumboyah-Meang dirubah menjadi Desa Silumboyah hingga sekarang,

dan merupakan Induk Kecamatan Siempat Nempu Hulu di Wilayah Kabupaten Dairi (PP No, 35 Tahun 1992).

Berikut nama-nama Kepala Desa Silumboyah sampai periode terakhir:

Tabel 2.1

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	MOHD. Zain Kaloko	2002 S/D 2007
2.	Darlin Togatorop	2008 S/D 2013
3.	Roi Marten Edianto Kaloko	2014 S/D 2015
4.	Wasman Manik	2015 S/D 2021
5	Gomgom Simanullang	2021 S/D 2027

Kehidupan masyarakat Desa Silumboyah sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa/berumah tangga-meninggal dunia), seperti upacara kelahiran (*maresek-esek*), Pemberian nama (*Tardidi/Parupa-upaan*), pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama Islam dan Kristen), dan syukuran atas hasil panen (*Pesta Gotilon*, Kenduri atau hajatan) atau semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang (*marsiadap ar*). Kebiasaan menjenguk orang kemalangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika terjadi kemalangan, (rumah kebakaran misalnya) dibuat sebuah acara untuk pengumpulan dana, mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga

untuk kemudian disumbangkan kepada keluarga yang kemalangan untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di Desa ini masih erat/ kuat. Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Polindes/Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Silumboyah merupakan salah satu desa di Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas 620 km². Secara geografis Desa Silumboyah berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Sigambir-Gambir
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Gunung Meriah.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tambahan
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Pangaribuan

Secara administratif, wilayah Desa Silumboyah terdiri dari 5 (lima) Dusun, secara umum tipologi Desa Silumboyah terdiri dari perbukitan, perladangan, perkebunan, jasa dan perdagangan.

Topografis Desa Silumboyah secara umum termasuk daerah dataran rendah, berbukit bergelombang dan perbukitan dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Silumboyah diklasifikasikan kepada (*dataran rendah (0 – 100 m dpl)/dataran sedang (>100 – 500 m dpl)/dataran tinggi (>500 m dpl)*).

Penggunaan lahan

Tabel 2.2

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2022
	Lahan Sawah	
1.	Irigasi Teknis	25,85

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2022
2.	Irigasi Setengah Teknis	
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	
4.	Irigasi Non PU	
5.	Tadah Hujan	
Lahan Bukan Sawah		
1.	Pekarangan/Bangunan	53,30
2.	Tegal/Kebun	540,85
3.	Ladang/Huma	
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	
5.	Sementara Tidak Diusahakan	
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	
7.	Hutan Negara	
8.	Perkebunan	
9.	Rawa-rawa	
10.	Tambak	
11.	Kolam/Empang	
12.	Lahan Lainnya	

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.3

No.	Komoditas	Satuan Ton/Tahun	Tahun 2022
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun	
	Padi		50
	Jagung		66
	Ubi Kayu		50
	Ubi Jalar		
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun	
	Mangga		
	Jeruk		
	Pepaya		
3.	Perkebunan	Ton/Tahun	
	Durian		26
	Karet		17
	Kopi		108
4.	Peternakan	Ekor	
	Sapi		60
	Babi		200
	Kambing		50
	Ayam		2000
5.	Perikanan	Ton/Tahun	

Empang		0,5
Keramba		
Tambak		

Dari kondisi alam Desa Silumboyah diatas, dapat diidentifikasi sumber daya alam yang dimiliki Desa Silumboyah dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Silumboyah.

Sumber Daya Alam Desa Silumboyah tahun 2022.

Tabel 2.4

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2022
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	
2.	Pasir Urug	M ³	
3.	Lahan Tegalan	Ha	
4.	Lahan Hutan	Ha	
5.	Sungai	Ha	
6.	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll	Ha	94
7.	Air Terjun	Buah	

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Silumboyah berdasarkan Profil Desa tahun 2022. sebanyak 1.791 jiwa yang terdiri dari 909 laki laki dan 882 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian.

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2022

Tabel 2.5

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2022
1.	Penduduk dan Keluarga		1.791
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	909
	b. Penduduk Perempuan	Orang	882
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	476
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	875
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2022
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	20
	f. Jasa	Orang	5
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Karyawan	Orang	
	b. TNI/Polri	Orang	1
	c. Swasta	Orang	
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	
	e. Petani	Orang	875
	f. Tukang	Orang	
	g. Buruh Tani	Orang	
	h. Pensiunan	Orang	35
	i. Nelayan	Orang	
	j. Peternak	Orang	
	k. Jasa	Orang	6
	l. Pengrajin	Orang	
	m. Pekerja seni	Orang	
	n. Lainnya	Orang	
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	
	2) Sekolah Dasar/sederajat	Orang	321
	3) SMP/Sederajat	Orang	320
	4) SMA/Sederajat	Orang	108
	5) Akademi/D1-D3	Orang	100
	6) Sarjana	Orang	
	7) Pasca Sarjana		
	b. Lulusan pendidikan khusus		
	1) Pondok Pesantren	Orang	
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	
	4) Kursus Keterampilan	Orang	
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah		
	1) Tidak lulus	Orang	
	2) Tidak bersekolah	Orang	
5.	Jumlah Penduduk Kategori Miskin	KK	130

2.1.4. Sarana dan Prasarana Yang Ada di Desa

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Silumboyah yang merupakan salah satu potensi untuk Pembangunan Desa diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.6.

Sarana dan Prasarana Desa Silumboyah Tahun 2022

Tabel 2.6

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	12	Km
	b. Jembatan	-	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	-	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	1	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	-	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	-	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	2	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	-	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	1	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	1	Ada
	b. Poskesdes		Buah
	c. Posyandu	5	Buah
	d. Polindes	1	Buah
	e. MCK	2	Buah
	f. Sarana Air Bersih	12	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Buah
	b. Kios desa	-	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	2	Buah
	b. Mushola	-	Buah
	c. Gereja	17	Buah
	d. Pura		Buah
	e. Vihara		Buah
	f. Klenteng		Buah
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga		Buah
	b. Kesenian/budaya		Buah
	c. Balai pertemuan	1	Buah
	d. Sumur desa	5	Buah
	e. Pasar desa		Buah

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Tahun 2022

Tabel 2.7

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun 2022
1.	Kelembagaan		
a.	LPM		
1)	Jumlah pengurus	orang	5
2)	Jumlah anggota	orang	15
b.	Lembaga Adat	Lembaga	
c.	TP PKK		
1)	Jumlah pengurus	orang	10
2)	Jumlah anggota	orang	40
a.	BUMDes		
1)	Jumlah Bumdes	Buah	
2)	Jenis Bumdes	Buah	
b.	Karang Taruna		
1)	Jenis Kegiatan	kegiatan	
2)	Jumlah Pengurus	orang	23
3)	Jumlah Anggota	orang	50
c.	Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	
2.	Trantib Dan Bencana		
a.	Jumlah Anggota Linmas	orang	
b.	Jumlah Pos Kamling	Unit	
c.	Jumlah Operasi Penertiban	Kali	
d.	Jumlah Kejadian Kriminal		
1.	Pencurian	Kali	
2.	Perkosaan	Kali	
3.	Kenakalan Remaja	Kali	
4.	Pembunuhan	Kali	
5.	Perampokan	Kali	
6.	Penipuan	Kali	
e.	Jumlah Kejadian Bencana	Kali	
f.	Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	
g.	Jumlah Pembalakan Liar	Kali	
h.	Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	
3.	Seni Budaya		
a.	Jumlah Group Kesenian	Buah	
b.	Jumlah Gedung Kesenian	Buah	

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Pelaksanaaan RKP Desa Silumboyah pada tahun 2023 bidang Pemerintahan Desa meliputi penataan kantor desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan

Desa yaitu Perkerasan Jalan Usaha Tani Ukuran 3x460 m, Pembukaan Dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun II, dan Pembangunan Jalan Rabat Beton + Plat Beton, sedangkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan meliputi pemberian makanan tambahan pada balita dan pemberdayaan kelompok gizi masyarakat Bidang Keadaan Mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD).

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

Tabel 2.8

No	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Vol	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa	18 orang	319.272.600	APBDes	18 orang	319.272.600	APBDes
2.	Operasional Perkantoran	Desa	1 paket	44.261.000	APBDes	1 paket	38.262.000	APBDes
3.	Operasional BPD	Desa	1 paket	2.123.500	APBDes	1 paket	2.123.500	APBDes
4.	Belanja Modal	Desa	1 Unit	28.925.000	APBDes	1 Unit	28.925.000	APBDes

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

Tabel 2.9

No	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volum e	Anggaran	Sum ber Anggaran
1.	Pembangunan Jln Rabat	Dusun II	1 : 2 :4	71.842.600	APBDes	1,2 X 6M	70.876.600	APBDes

	Beton + Plat Beton							
2	Pembukaan Dan Perkerasan Jalan Usaha Tani	Dusun II	6 x 390m 3x390 m	175.604.500	APBDes	6 x 390m 3x390 m (TPT)	175.000.000	APB Des
3	Perkerasan Jalan Usaha Tani	Dusun I	3X460M	224.003.200	APBDes	3X460 M	223.338.200	APB Des
4	Kegiatan Posyandu Balita	Desa	5 Pos	18.900.000	APBDes	5 Pos	18.900.000	APB Des
5	Kegiatan Posyandu Lansia	Desa	2 Pos	13.500.000	APBDes	2 Pos	13.500.000	APB Des
6	Penanganan Stunting	Desa	1 Paket	21.527.140	APBDes	1 Paket	21.527.140	APB Des
7	Pendataan SDgS	Desa	1 Paket	22.650.000	APBdes	1 Paket	22.650.000	APBdes
8	Insentif KPM	Desa	6 bln	2.400.000	APBdes	6 bln	2.400.000	APBdes
9	PAUD	Desa	2 Orang	12,000,000	APBDes	2 OK	12,000,000	APB Des

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

Tabel 2.10

No .	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volum e	Anggaran (Rp)	Sumber Anggar an	Volum e	Anggaran	Sumber Anggara n
1.	LPM	Desa	1 Paket	2.151.900	APBdes	1 Paket	2.151.900	APBdes
2.	PKK	Desa	1 Paket	9.747.200	APBDes	1 Paket	9.747.200	APBDes
3	Karang Taruna	Desa	1 Paket	10.675.800	APBDes	1 Paket	10.675.800	APBDes

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

Tabel 2.11

No .	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Pembentukan Bumbdes	Desa	1 Paket	4.340.100	APBdes	1 Paket	4.340.100	APBdes

2.2.5. Bidang Penanggulang Bencana Darurat

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

Tabel 2.12

No .	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vo 1	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volu me	Anggaran	Sumber Anggaran
1	BLT-DD	Desa	22 KK	79.200.000	APBdes	22 KK	79.200.000	APBdes

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Silumboyah tahun 2023 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2023 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Silumboyah Tahun 2023.

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2023

Tabel 2.12

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakira an Volume	Satua n	Realisasi	
					Volume	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa	1	Tahun	100	%
2.	Operasional Perkantoran	Desa	1	Tahun	100	%
3.	Operasional BPD	Desa	1	Tahun	100	%
4.	Operasional LKD	Desa	1	Tahun	100	%
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa				100	%
1.	Pembangunan Jalan Rabat Beton + Plat Beton	Dusun II	Unit	Paket	100	%
2.	Pembukaan Dan Perkerasan Jalan Usaha Tani	Dusun II	unit	Paket	100	%
3.	Perkerasan Jalan Usaha Tani	Dusun 1	Unit	Paket	100	%
4	Kegiatan PAUD	Desa	1	Klmpk	100	%
5	Kegiatan POSYANDU	Desa	5	Klmpk	100	%
6	Penanganan Stunting	Desa	1	Paket	100	%
7	Insetif KPM	Desa	1	Orang	100	%
8	Insetif kader Pendata	Desa	1	Tahun	100	%
III.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa				100	%
1.	Kegiatan LPM	Desa	1	Klmpk	100	%
2.	Kegiatan PKK	Desa	1	Klmpk	100	%
3	Kegiatan Karang taruna	Desa	1	Klmpk	100	%
IV.	Pemberdayaan Masyarakat Desa				100	%
1.	Pembentukan Bumdes	Desa	1	Unit	50%	%
V.	Penanggulangan Bencana Darurat					
	BLT-DD	Desa	1	Tahun	100	%

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Silumboyah yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah:

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita/Stunting;
- (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.
- (4) Pembinaan Masyarakat dalam Peningkatan SDM;
- (5) Pembentukan BUMDesa;

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Silumboyah terdiri dari:

1. Lulusan SD sebesar 95 %
2. Lulusan SMP sebesar 98 %
3. serta lulusan SMA sebesar 95 %

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, maka permasalahan pendidikan dan kesehatan di Desa Silumboyah yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah:

1. Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik;
2. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA;
3. Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
4. Pipanisasi sampai kerumah masyarakat
5. Pemenuhan sarana prasarana Dibidang Pendidikan;

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Silumboyah juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Silumboyah.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Silumboyah menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 120 KK. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Silumboyah adalah:

1. Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Silumboyah supaya tepat sasaran.
2. Pemutahiran data kemiskinan.
3. Peningkatan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur di Desa Silumboyah telah banyak mengalami peningkatan, diantaranya pembangunan Sarana Air Bersih, Pembukaan Jalan Usaha tani.

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi

keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Silumboyah adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan kemandirian desa.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kemandirian Desa Silumboyah sebagai perwujudan dari Undang-Undang tersebut dapat melaksanakan pembangunan yang berpedoman kepada kepentingan masyarakat.

2. Kesejahteraan Perangkat Desa

Selaras dengan pelaksanaan diatas perangkat desa lebih bersinergi dalam melaksanakan dan memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Perawatan dan Pemeliharaan Aset-Aset Desa

Desa seharusnya membentuk Tim Pemelihara Pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkesinambungan dan benar-benar dihayati masyarakat

4. Pengembangan Permodalan Kelompok Petani

Desa melakukan pengawasan terhadap permodalan kelompok tani dengan system administrasi keuangan yang transparansi dan Akuntabel.

5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat.

Dengan Program Pemerintah Stop Buang Air Besar Sembarangan masyarakat desa sudah tergolong dengan kategori kesehatan yang baik, baik dengan lingkungannya dengan kegiatan penanaman/pemanfaatan pekarangan dengan Tanaman Obat Keluarga(TOGA).

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa Silumboyah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Yang meliputi :

1. Pendapatan Transfer
2. Pendapatan asli Desa
3. Swadaya, partisipasi

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun 2022

Pada Tahun 2023 pendapatan Desa Silumboyah sebesar Rp. 1,157,179,200.- Realisasi Rp. 1,062.002.040.- Pendapatan Desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2023 Terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan realisasi pendapatan yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari:

Tabel 3.1

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	%
1.	Pendapatan Asli Desa				100
	a. Hasil Usaha				100
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				100
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				100
2.	Pendapatan Transfer	1,157,179,200	1,062.002.040	95.177.160	90
	a. Dana Desa	768.297.000	676.119.840	92.177.160	805
	b. Alokasi Dana Desa	378.334.850	375.334.850	3.000.000	98 %

	c. BHRP	10.547.350	10.547.350	0	100
3.	Pendapatan Lain lain				100
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
JUMLAH		1,157.179.200	1,062.002.040	95.177.160	95
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1.	Operasional Pemerintahan Desa				
	a. Penghasilan Tetap Aparatur Desa	292.911.600	292.911.600	0	100
	b. Tunjangan Penghasilan BPD Desa	26.361.000	26.361.000	0	100
	c. Operasional Perkantoran	44.261.000	41.261.000	0	95 %
	d. Operasional BPD	2.123.500	2.123.500		100
	e. Operasional LPM	2.151.900	2.151.900	0	100
	f. Operasional PKK	9.747.200	9.747.200	0	100
	g. Operasional Karang Taruna	10.675.800	10.675.800	0	100
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	a. Pembangunan Jalan Rabat Beton + Plat Beton	71.842.600	70.876.600	0	100 %
	b. Pembukaan Dan Perkerasan Jalan	175.604.500	175.000.000	0	100 %

	Usaha Tani				
	c. Perkerasan Jalan Usaha Tani	224.003.200	223.338.200	0	100 %
	d. Peningkatan an Posyandu Balita	18.900.000	18.900.000	0	100
	e. Peningkatan an pelayanan Posyandu Lansia	13.500.000	13.500.000	0	100
	f. Bumil	21.527.140	21.527.140	0	100
	g. Insentif KPM	2,400,000	2,400,000	0	100
	h. Insentif Kader Pendata SDGs	1.200.000	1.200.000	0	100
	i. Peningkatan n Kegiatan PAUD	16.800,000	16.800,000	0	100
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
	a. Operasional LPM	2.151.900	2.151.900	0	100
	b. Operasional PKK	9.747.200	9.747.200	0	100
	c. Operasional Karang Taruna	10.675.800	10.675.800	0	100
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
1.	a. Pemberntukan Bumdes	4.340.100	0	4.340.100	95
	b.				
TOTAL		1,157,179,200	1,062.002.040	95.177.160	95

3.2. Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa Silumboyah Tahun 2024

Tabel 3.2

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kab	APBDProp	APBN
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1.	Operasional Pemerintahan Desa	430.065.050			
	a. Penghasilan Tetap Aparatur Desa	292,911,600			
	b. Tunjangan Penghasilan BPD Desa	34.761.000			
	c. Operasional Perkantoran	47.793.200			
	d. Operasional BPD	3.082.800			
	e. Operasional LPM	2.658.000			
	f. Operasional PKK	2.413.000			
	g. Operasional Karang Taruna	2.365.000			
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	h. Peningkatan Posyandu Balita	35.689.000			
	i. Peningkatan pelayanan Posyandu Lansia	143.813.000			
	j. Bumil	15.288.000			
	k. Insentif KPM	2.400.000			
	l. Insentif Kader Pendata SDGs	1.200.000			
	m. Peningkatan Pembinaan	27.300.000			

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kab	APBDProp	APBN
	PAUD				
	n. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
	o. Insentif SATLINMAS	3.600.000			
	p. Operasional LPM	2.658.000			
III.	Operasional PKK	9.747.200			
	a. Operasional Karang Taruna	2.365.000			
	b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
	c. Bumdes	30.000.000			
	d.				
IV.					
1.	q.				

3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar berasal dari :

Pendapatan hasil usaha:

- SHU UP2K sebesar Rp. 0.-.

Pendapatan Transfer:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Dana Desa | Rp. 774.732.000.- |
| - Alokasi Dana Desa | Rp. 400.984.600.- |

Pendapatan lain-lain:

- | | |
|--|------------------|
| - Pendapan yang sah SILVA tahun Sebelumnya | Rp. 95.177.160.- |
| - BHPRD | Rp. 13.866.450 |

Berdasarkan uraian diatas, maka asumsi Pendapatan Desa Silumboyah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.284.760.210.- dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Desa Silumboyah tahun 2024

Tabel 3.3

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha	0
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	
2.	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	774.732.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	13.866.450
	c. Alokasi Dana Desa	400.984.600
	d. Bantuan Keuangan	
	e. Bantuan Provinsi	
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	
3.	Pendapatan Lain lain	
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0
JUMLAH		1.189.583.050

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Silumboyah yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 adalah:

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - b. Operasional Perkantoran;
 - c. Operasional BPD;
 - d. Operasional TP. PKK;
 - e. Penyusunan RKPDes;;
 - f. Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Desa;
 - g. Sarana Langganan Internet Desa;
 - h. Pemeliharaan Kantor Desa
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
 - b. Penyusunan LPPD;

- c. Dan LKPJ Tahunan;
- d. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 adalah:

1. Pembangunan Sarana Prasarana Desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Pembangunan PSAB
 - b. Peningkatan Keamanan;
 - c. Makanan tambahan Balita,Lansia dan Ibu Hamil/Stunting;
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrasruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan:
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan PSAB
3. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Peningkatan Penyelenggaraan PAUD;
 - b. Peningkatan Pelayanan Posyandu Balita;
 - c. Peningkatan Posyandu Lansia;
 - d. Penanganan Stunting.
 - e. Pengadaan Seragam Lansia;

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024 adalah Peningkatan Kemasyarakatan Desa, dengan indikasi kegiatan:

1. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kegiatan Gotong Royong;
2. Pembinaan TP. PKK;
3. Operasional Karang Taruna;
4. Pelatihan Pemerintah Desa;
5. Pelatihan Lembaga Desa;
6. Pelatihan kelompok masyarakat tentang lingkungan sehat;

4.1.4.Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan: Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas BPD dengan indikasi kegiatan: Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi BPD;
3. Pelaksanaan Gotong Royong Jumat bersih.
4. Pembentukan Bumdes dan Penanaman Modal

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

5.2 Keadaan Mendesak

Kegiatan Keadaan Mendesak Desa Tahun 2024 adalah:

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Silumboyah Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang pada tabel 13 dibagi dalam 4 (empat) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekdes
 - b. Sekretaris : Kaur Pemerintahan
 - c. Anggota : Kasi Pembangunan
- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Kaur Pembangunan
 - b. Sekretaris : Kasi Kesra
 - c. Anggota : 1. Kepala Dusun I
 2. Kepala Dusun II
 3. Kepala Dusun III
 4. Kepala Dusun IV
 5. Kepala Dusun V
- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Kasi Pemerintahan
 - b. Sekretaris : Kaur Kesra
 - c. Anggota : 1. Kaur Pembangunan.
- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Kaur Kesra
 - b. Sekretaris : Kasi Pemerintahan
 - c. Anggota : Kaur Pembangunan